

**PENDAMPINGAN HUKUM TENTANG
PERKAWINAN ANAK DALAM
RANGKA MENUJU DESA RAMAH
PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK
(DRPPA) DI KABUPATEN MADIUN**

**LEGAL ASSISTANCE REGARDING
CHILD MARRIAGE IN THE ORDER TO
TOWARD A WOMEN-FRIENDLY AND
CARE CHILDREN VILLAGE (DRPPA)
IN MADIUN REGENCY**

Indira Retno Aryatie¹, Prawitra Thalib², Trisadini P. Usanti³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Email Korespodensi: Prawitra@fh.unair.ac.id

ABSTRACT

Many cases of child marriages have resulted in divorce. Likewise, in Madiun Regency during the Covid-19 pandemic, there was a significant increase in child marriages, even the number of increases was more than 100 percent compared to similar cases in the previous year. This shows that there are still many parents and children themselves who do not really understand the true meaning and nature of marriage, because not a few have an understanding that marriage is only a matter of sexual satisfaction, even though this is a big mistake because there are many aspects to be achieved. through the institution of marriage. Therefore, it is necessary to conduct legal counseling regarding early marriage or underage marriage in Madiun City. This counseling was carried out in the context of Community Service carried out by the team of the Department of Civil Law, Faculty of Law, Airlangga University. The purpose of this community service is to raise awareness and socialize about legal assistance regarding child marriage in the context of a woman-friendly and child-friendly village in Madiun Regency, East Java.

Keywords: *Child Marriage, Woman Friendly, Child Care*

ABSTRAK

Banyak kasus perkawinan anak yang berujung pada perceraian, Demikian terjadi di Kabupaten Madiun selama masa pandemic Covid-19 terjadi kenaikan signifikan terjadi perkawinan anak, bahkan jumlah kenaikannya lebih dari 100 persen dibandingkan kasus serupa pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak orang tua maupun anak-anak itu sendiri yang belum memahami benar makna dan hakikat dari perkawinan yang sesungguhnya, karena tidak sedikit yang mempunyai pemahaman perkawinan hanyalah urusan pemuasan seksual semata, padahal hal ini salah besar karena banyak aspek yang hendak dicapai melalui lembaga perkawinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyuluhan hukum mengenai perkawinan dini atau perkawinan dibawah umur yang ada di Kota Madiun. Penyuluhan ini dilakukan dalam rangka Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh tim Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu untuk menyadarkan dan mensosialisasikan mengenai pendampingan hukum tentang

perkawinan anak dalam rangka menuju desa ramah perempuan dan peduli anak di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Ramah Perempuan, Peduli Anak

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan dari BPS dan UNICEF pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Menurut angka absolut kejadian perkawinan usia anaknya, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah 3 provinsi yang paling tinggi. Dalam 10 tahun, prevalensi perkawinan anak di daerah perdesaan menurun sebanyak 5,76 poin persen, sementara prevalensi di daerah perkotaan hanya menurun kurang dari 1 poin persen.¹

Perkawinan anak berhubungan dengan berbagai faktor yang dapat bersifat struktural maupun yang berasal dari komunitas, keluarga, maupun kapasitas individual. Temuan dari Susenas dan studi literatur memperlihatkan bahwa anak yang lebih rentan terhadap perkawinan anak adalah anak perempuan, anak yang tinggal di keluarga miskin, di pedesaan, dan memiliki pendidikan rendah. Pekerja perempuan usia 18 tahun ke bawah lebih mungkin untuk bekerja di sektor informal dan karenanya menjadi lebih rentan apabila dibandingkan dengan perempuan dalam kelompok umur yang sama yang menikah setelah 18 tahun dan bekerja. Laporan dari BPS dan UNICEF memperlihatkan bahwa kemiskinan bukan satu-satunya faktor pendorong terjadinya perkawinan anak. Apabila dihubungkan dengan persentase penduduk miskin, perkawinan anak terjadi di provinsi-provinsi dengan penduduk miskin yang tinggi maupun cukup rendah.²

Kesadaran para pihak untuk mencegah perkawinan anak telah diinisiasi dari berbagai stakeholder. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen melalui penetapan target penurunan perkawinan secara nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dari 11,2 persen di tahun 2018 menjadi 8,74 persen di tahun 2024.³ Bahkan disebutkan bahwa dampak Covid-19 tidak hanya pada masalah Kesehatan dan ekonomi semata

¹ Badan Pusat Statistik, Pencegahan Perkawinan: Percepatan yang tidak bisa ditunda, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, 2020

² Ibid

³ Ibid

tetapi juga pada masalah gender. Dikatakan bahwa selama masa pandemic Covid-19 angka perkawinan anak meningkat hingga 300 %. Angka putus sekolah yang tinggi terutama pada anak perempuan selama pandemic. Beberapa alasan meningkatnya perkawinan anak dikarenakan untuk membantu ekonomi keluarga sehingga mereka diharuskan bekerja dan menikah. Diperburuk dengan adanya anggapan bahwa menikahkan anak maka beban orang tua menjadi berkurang.⁴

Hal ini yang menjadi konsentrasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bahwa pembangunan Indonesia diawali dari desa untuk mendapatkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Membangun desa dalam berbagai bentuk inovasi dapat berkontribusi positif bagi perempuan dan anak karena sekitar dua-pertiga penduduk desa adalah perempuan dan anak, serta menjadi strategi untuk mencapai akselerasi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di seluruh desa di Indonesia.⁵ Berdasarkan data dari BPS tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia sebesar 270 juta jiwa dimana 43 % tinggal di desa, sekitar 49,5%-nya adalah perempuan, dan sekitar 30,1%-nya adalah usia anak (di bawah usia 18 tahun), maka mereka, dengan total 65% akan menjadi modal besar dalam pencapaian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, termasuk SDGs.⁶ Oleh karena itu, PPPA Bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencanangkan deklarasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Diharapkan desa harus dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya khususnya perempuan dan anak. Lima hal yang akan dituju oleh DRPPA yaitu:⁷

- 1) Peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan berperspektif gender;
- 2) Peningkatan peran ibu/keluarga dalam pengasuhan/ pendidikan anak;
- 3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 4) Penurunan pekerja anak; dan
- 5) Pencegahan perkawinan anak.

Manusia pada dasarnya terpancang untuk hidup berpasang-pasangan dan berusaha untuk menemukan makna hidupnya dalam perkawinan. Ada orang yang beranggapan bahwa

⁴ <https://republika.co.id/berita/qzsg1d425/perkawinan-anak-meningkat-300-persen-selama-pandemi>

⁵ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3225/desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak-bangun-indonesia-dari-desa>

⁶ Ibid

⁷ Ibid

perkawinan membatasi kebebasan, namun sebagian besar orang menyatakan bahwa perkawinan memberikan jaminan ketenteraman hidup, hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kehidupan saat ini banyak dipertanyakan relevansi kehidupan berkeluarga atas dasar perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya keraguan terhadap kehidupan berkeluarga yang dibangun di atas pondasi perkawinan sehingga dengan demikian harus dipahami dengan baik hakekat perkawinan.

Banyak kasus perkawinan anak yang berujung pada perceraian, sebagaimana mengambil data dari Pengadilan Agama Bojonegoro bahwa kasus perceraian setiap tahun meningkat. Pada tahun 2020 pengajunya adalah perempuan dan berdasarkan hasil penelitian bahwa 80 % disebabkan perkawinan anak.⁸ Hal ini juga dialami Pengadilan Agama di Sidoarjo bahwa Angka perceraian warga Kota Sidoarjo di masa pandemi masih tetap tinggi. Pembatasan pendaftaran diberlakukan tetapi tetap saja banyak warga yang mengajukan gugatan perceraian pada pasangannya. Sejak awal Januari sampai akhir Agustus 2021, sudah ada 3.124 perkara perceraian yang ditangani ke Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo, sehingga rata-rata, tiap bulan hampir 400 kasus perceraian.⁹

Demikian terjadi di Kabupaten Madiun selama masa pandemic Covid-19 terjadi kenaikan signifikan terjadi perkawinan anak, bahkan jumlah kenaikannya lebih dari 100 persen dibandingkan kasus serupa pada tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Zainal Arifin mengatakan, jumlah kasus pernikahan dini selama delapan bulan terakhir, yakni Januari hingga Agustus 2020 tercatat mencapai 120 pengajuan dispensasi nikah. Jumlah ini naik lebih dari 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selama 2019, jumlah pengajuan dispensasi nikah hanya 50 orang. Sepanjang tahun 2020, jumlah pengajuan dispensasi nikah paling tinggi yaitu terjadi pada Juni yakni 27.¹⁰

⁸ <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Kasus-Perceraian-Makin-Tinggi-5-Bulan-Tercatat-305-Anak-Nikah-Dini>

⁹ <https://www.jawapos.com/surabaya/24/09/2021/januari-agustus-perceraian-di-sidoarjo-sudah-tembus-3-124-pasangan/>

¹⁰ <https://surabaya.liputan6.com/read/4367042/pernikahan-dini-di-madiun-naik-100-persen-saat-pandemi-covid-19>

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak orang tua maupun anak-anak itu sendiri yang belum memahami benar makna dan hakikat dari perkawinan yang sesungguhnya, karena tidak sedikit yang mempunyai pemahaman perkawinan hanyalah urusan pemuasan seksual semata, padahal hal ini salah besar karena banyak aspek yang hendak dicapai melalui lembaga perkawinan.

Penduduk Kabupaten Madiun sebagian besar tinggal di daerah pedesaan sehingga sesuai potensi daerah yang agraris maka mata pencaharian penduduk Kabupaten Madiun sebagian besar adalah bekerja di bidang pertanian. Baik sebagai petani pemilik lahan maupun petani penggarap alias buruh tani. Berdasarkan data luas panen dan produksi untuk sektor tanaman pertanian dalam hal ini mencakup tanaman pangan, tanaman obat, tanaman buah, dan tanaman sayur mengalami peningkatan jumlah luas panen dan produksi di tahun 2013. Bahwa problematika dari perkawinan anak khususnya di Kabupaten Madiun membutuhkan penanganan yang serius, hal ini mengacu data yang disampaikan oleh wakil ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun bahwa tahun 2021 mulai Januari sampai Juni pengajuan dispensasi kawin sebanyak 74 perkara bahkan di tahun 2020 selama setahun sebanyak 175 pengajuan dispensasi kawin.

Beberapa faktor permohonan dispensasi kawin yaitu si anak perempuan sudah hamil duluan kemudian kedua anak tersebut telah saling mencintai sehingga berisiko melanggar norma-norma agama.¹¹ Maka dampak yang ditimbulkan tidak hanya sekedar kehilangan kesempatan bagi anak-anak untuk mendapatkan Pendidikan dan kehidupan yang layak tetapi juga rentan dengan perceraian. Tidak kalah pentingnya dampak dari adanya perkawinan anak adalah kehilangan potensi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

II. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Urgensi membentuk kesadaran hukum masyarakat untuk mau menyuksekkan kesadaran hukum Perkawinan Anak Dalam Rangka Menuju Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak pada dasarnya dapat ditempatkan sebagai upaya memenuhi ranah logika pada pembahasan sebelumnya. Dimensi logika itulah yang seharusnya dipertahankan sebagai garansi guna mengantisipasi setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga atau meningkatnya tingkat

¹¹ <https://www.madiunpos.com/pernikahan-dini-di-madiun-tinggi-mayoritas-alasannya-hamil-duluan-1058965>

perceraian akibat tingginya suatu perkawinan anak. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dipaparkan dalam proposal ini sebelumnya adalah dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum secara menyeluruh terkait kesadaran dan edukasi terkait dengan pra-perkawinan atau saat menjalankan perkawinan tersebut. Dengan demikian, diharapkan nantinya peserta (masyarakat) akan sangat memahami bahwa sebenarnya penting untuk mengedepankan peduli pada anak. Jangan sampai anak sebagai suatu korban perkawinan dini yang justru menenggelamkan masa depannya yang harusnya masih panjang masa depannya. Agar dapat mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Undang-Undang Perkawinan) memberikan definisi tentang perkawinan pada Pasal 1, bahwa Perkawinan ialah lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimaksud dengan ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan, suatu ikatan batin adalah suatu hubungan yang hanya dapat dirasakan oleh suami dan istri yang menjadi dasar untuk membentuk dan membina keluarga bahagia.

Berdasarkan definisi perkawinan tersebut maka di Indonesia tidak dimungkinkan perkawinan antara seorang wanita dengan seorang wanita atau perkawinan antara seorang pria dengan seorang pria, meskipun di beberapa negara memperbolehkan perkawinan sejenis.

M. Isnaeni berpendapat bahwa perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga sakral maka penghormatan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan perkawinan menjadi bersifat mutlak, mayoritas ketentuannya tidak dapat disimpangi. Pasal-Pasal dalam aturan perkawinan didominasi oleh ketentuan hukum yang berkedudukan sebagai memaksa (*dwingend recht*).¹² Perkawinan menurut Hukum Islam sebagaimana pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Memahami kalimat dalam perumusan Pasal 2 tersebut,

¹² M. Isnaeni, *Hukum Orang dan Keluarga dan Prinsip-Prinsip Hukum Benda*, Makalah Penataran Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Bagi Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2017, h. 7.

maka tampak bahwa perkawinan merupakan ibadah. Ibadah terbagi antara yang umum dan yang khusus:

- a. Umum ialah segala amalan yang diizinkan Allah.
- b. Khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian- perinciannya, tingkat dan cara-caranya yang tertentu.¹³

Hal ini berbeda pada Burgerlijk Wetboek (BW) yang tidak memberikan definisi tentang perkawinan. Pada Pasal 26 BW Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Hal ini jelas berbeda dengan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan tidak hanya dalam hubungan suami istri tetapi juga sebagai perwujudan dari umat beragama yang mentaati perintah Allah sehingga melangsungkan perkawinan termasuk dalam menjalannya ibadah. Dalam BW tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang definisi perkawinan, karena tidak ada definisi yang akan mampu mencapai hakikat yang sesungguhnya. Definisi tidak akan pernah memberikan pengertian yang paling tepat atau sesuai dengan hakikatnya. Istilah perkawinan (*huwelijk*) digunakan dalam dua arti :¹⁴

1. Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan ”melangsungkan perkawinan”, seperti yang digunakan dalam Pasal 104 BW. Dalam arti yang sama, istilah perkawinan digunakan dalam Pasal 209 sub 3 ”setelah perkawinan”. Jadi perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu;
2. Sebagai ” suatu keadaan tertentu”, yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan. Keadaan hukum ini adalah sebagai akibat perbuatan yang dimaksud diatas. Dalam keadaan itu pihak pria mempunyai status sebagai suami dan pihak wanita sebagai istri. Maka perkawinan dalam arti ” keadaan hukum” adalah suatu ” lembaga hukum” (*instelling*)

Dalam KHI terdapat pada Pasal 4 yang menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan demi terjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat, maka bagi masyarakat yang beragama Islam setiap perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan

¹³ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2012, h. 261.

¹⁴ R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, h.35

diharapkan sekali bahwa dalam perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya. Dikarenakan perkawinan termasuk merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita yang masuk dalam bidang privat yang dimana menyangkut masalah ketertiban umum (*openbaar orde*), maka terkait dengan masalah keabsahan perkawinan, negara perlu ikut campur dengan melakukan suatu pencatatan yang dilakukan oleh institusi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mencatatkan suatu perkawinan dalam register umum.¹⁵

Pasal 2 UU Perkawinan mengatur mengenai keabsahan perkawinan. Membaca dan mengartikan pasal ini tidak mungkin dipisahkan antara ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) menyebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Kemudian ayat (2) menyatakan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Kedua ayat tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Maka, perkawinan adalah sah setelah dilakukan pencatatan.

Menurut **M.Isnaeni** bahwa konstruksi pengaturan Pasal 2 UU Perkawinan menunjukkan bahwa masalah agama menjadi sangat dominan dalam perihal perkawinan karena sahnya perkawinan ditentukan salah satu syaratnya harus dilangsungkan berdasar hukum agama. Nampak bahwa unsur agama begitu pentingnya dan ini ditegaskan oleh Abdurrahman dan Riduan Syahrani bahwa perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja akan tetapi, juga merupakan suatu perbuatan keagamaan. Pasal 2 UU Perkawinan meskipun terdiri 2 (dua) ayat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan.¹⁶

Pada Pasal 4 dan 5 KHI disebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.¹⁷

¹⁵ Moch. Isnaeni, *Pinjar Pendar Hukum Perdata*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h.10.

¹⁶ Moch.Isnaeni, "Nuansa Agamawi Dalam Hukum Perkawinan Nasional Indonesia", Makalah, dalam Workshop Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Departemen Hukum Perdata, Surabaya, 23-24 April 2014, h.16

¹⁷ Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

Indonesia membentuk suatu UU Perkawinan dan di dalamnya terdapat batasan usia perkawinan. Sejak berlakunya UU Perkawinan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Perkawinan), ketentuan-ketentuan tentang perundang-undangan dalam hal perkawinan seperti mengenai batasan usia perkawinan (syarat-syarat perkawinan), pada prinsipnya bertujuan untuk mengantisipasi sekaligus memitigasi pelaksanaan perkawinan usia muda atau usia di bawah umur dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum yang dapat memotivasi ke arah penundaan usia perkawinan, laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Masyarakat secara umum cenderung menunda usia perkawinan, sedangkan masyarakat desa umumnya cenderung melakukan perkawinan di bawah umur atau dengan kata lain usia muda.¹⁸

Syarat usia itu tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila pria telah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, serta memenuhi persyaratan-persyaratan perkawinan yang ditentukan. Persyaratan tersebut di antaranya, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari kedua orang tua. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pada Bab IV Pasal 7 mengatakan, “*Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin tertulis dari orang tua*”.

Izin ini bersifat wajib karena pada usia tersebut, para pihak yang akan melaksanakan perkawinan masih dianggap membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari orang tua/ wali. Dalam melaksanakan perkawinan bagi pihak-pihak mempelai yang belum berusia 21 tahun, orang tua/wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga izin dijadikan dasar oleh PPN/ penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan izin/restu orang tua mereka. Lain halnya jika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 tahun, maka para calon pengantin dapat melaksanakan perkawinan tanpa ada izin dari orang tua/wali.¹⁹ Adapun beberapa masalah dalam perkawinan anak di bawah umur:

In practice, there may be risks arising in the household of them who conducted under age marriages. The risks are regarding health, such as maternal mortality and family

¹⁸Sidi Gazabla, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, Pustaka Antara, Jakarta, 1975, h. 48.

¹⁹Badan Pusat Statistik, *Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*, UNICEF-Indonesia, Jakarta, 2015.

*disharmony caused by unstable emotion and immature mind of the parties in the marriage. Due to problems arose, then the risk of divorce is also very high. Nonetheless, child marriage in Indonesia have been common, especially in some areas due to the influence of local customs. Marriage is done by an arranged marriage by the parents without the child's understanding about the meaning of the marriage. The situation that also often happens is even worse when the children's education should be stopped because of their household life.*²⁰

Perkawinan anak di Indonesia sendiri masih menimbulkan banyak kontroversi dan permasalahan di tengah masyarakat karena terdapat sudut pandang yang berbeda-beda. Pertentangan antara hukum positif, yaitu undang-undang menyatakan sah untuk perempuan yang kawin di usia 16 tahun asalkan mendapat izin dari orang tuanya, dan hak anak yang menyatakan seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah statusnya adalah anak yang seharusnya masih memerlukan bimbingan sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pendidikan dan pengawasan dari orang tua.²¹Berikut perbandingan Pasal 7 antara UU Perkawinan 1974 dengan 2019.

Tabel 1

Perbandingan Usia Batas Minimum Perempuan dalam UU Perkawinan

UU Perkawinan 1974	UU Perkawinan 2019
Pasal 7	Pasal 7
1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.	1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1)	2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana

²⁰Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari and Erni Agustin, "Indonesian Marriage Law Reform: The Way to Strengthen the Protection of Children's Rights Against Child Marriage," *Journal of Southeast Asian Human Rights* Vol. 2, No. 1, 2018, h. 286-301.

²¹Ernawati, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di Pengadilan Giri Menag," *Jurnal Muhakkamah* Vol. 5, No. 2, 2020, h. 23-32.

<p>pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.</p> <p>3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).</p>	<p>dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.</p> <p>3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.</p> <p>4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).</p>
---	--

Alasan untuk menaikkan usia batas perempuan, yakni agar harmonis dengan peraturan lainnya, selain itu yakni untuk menurunkan risiko kematian pada ibu hamil dan melahirkan dan meningkatnya kesempatan menempuh jenjang pendidikan. Apabila perkawinan seorang perempuan serta anak laki-laki dilaksanakan berusia 19 tahun atau lebih, dapat terlebih dahulu menyelesaikan wajib belajar 12 tahun (lulus sekolah menengah atas). Dengan perhitungan apabila sekolah dasar diharuskan berusia tujuh tahun, maka usia pada saat lulus sekolah menengah atas berusia 19 tahun. Dengan memiliki pendidikan yang boleh dikatakan memadai dan cukup, seseorang yang melakukan perkawinan di atas 19 tahun memiliki kesempatan untuk dapat bersaing mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Hal ini diharapkan menjadi salah satu faktor pendukung agar memudahkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Perubahan

dalam Undang-Undang Perkawinan 2019 hanya terbatas pada hal usia minimum saja, yang dinaikkan, tidak menyentuh aspek lain.²²

UU Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu telah masak (siap) jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Menanggulangi berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat haruslah melakukan pencegahan dengan menghindari perkawinan dini. Disamping itu, perkawinan di usia dini mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Pada faktanya kependudukan mengenai batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka UU Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

Pardoko mengemukakan bahwa yang menjadi faktor yang dapat menjadikan alasan dilakukannya perkawinan anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

1. Minimnya kesadaran akan adanya sosialisasi perihal UU Perkawinan yang menjamin hak dan kaum wanita, disebabkan antara lain karena rendahnya kemampuan baca tulis dan tingkat pendidikan terutama di daerah pedesaan yang kurang terjangkau oleh jalur komunikasi.
2. Kedesakan keadaan sosial ekonomi orang tua yang rendah, cenderung juga menjadi alasan untuk mengawinkan anak wanitanya pada usia yang muda.
3. Pendidikan turut menyebabkan sebagian masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur, karena sebagian masyarakat yang berpendidikan dasar atau menengah lebih cenderung untuk dinikahkan oleh orang tuanya, di bandingkan dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif, salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika di luar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.
4. Pengetahuan, Remaja-remaja didesa tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup, dan karena akibat dari pernikahan usia muda kepada remaja adalah sebagai salah satu upaya pencegahan perilaku pergaulan seks bebas.

²²Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 62.

5. Sosial Ekonomi, Pernikahan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang-orang yang dianggap mampu. Sosial ekonomi merupakan penyebab terjadinya pernikahan pada usia dini. Oleh karena, banyak orang tua yang beralasan menikahkan anaknya karena desakan ekonomi, kehidupan orang didesa sangat membutuhkan ekonomi keluarga, jika tidak mencukupi uang upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga terhambat.
6. Budaya, Penyebab dilakukan pernikahan terlalu dini adalah karena adanya pengaruh budaya yang berkembang di masyarakat bahwa anak perempuan itu harus segera dinikahkan agar tidak menjadi perawan tua. Dalam budaya setempat mempercayai apabila anak perempuannya tidak segera menikah itu akan memalukan keluarga, dengan tidak memandang usia atau status pernikahan kebanyakan orang tua menerima lamaran tersebut karena menganggap masa depan anak akan lebih baik dan keluarga diharapkan bisa mengurangi beban orang tua, orang tua didesa sering kita lihat menikahkan anaknya terlalu cepat dibandingkan anak remajanya berpacaran. Dalam masyarakat perdesaan kebiasaan terjadi pada keluarga yang merasa malu mempunyai anak gadis yang belum menikah diusia muda, gaya berfikir masyarakat perdesaan sangatlah sederhana, masyarakat perdesaan lebih suka melihat sesuatu dari bentuk lahirnya saja.²³

DRPPA adalah sebuah desa/kelurahan yang berperspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia. Pengembangan model ini untuk menjawab lima arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait PPPA dimulai dari tingkat mikro yaitu desa/kelurahan. Kelima arahan tersebut adalah peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan berperspektif gender, peningkatan peran ibu/keluarga dalam pengasuhan/pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.²⁴

²³Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 12, No. 2, 2017, h. 211–22.

²⁴<https://setkab.go.id/menteri-pppa-dorong-percepatan-implementasi-desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak/>

Berdasarkan informasi dari Kementerian PPPA, inisiasi DRPPA dimulai tahun 2021 di sepuluh desa percontohan dengan pembiayaan seluruhnya berasal dari APBN. Jauh meningkat dibandingkan tahun 2021, di tahun 2022 Kementerian PPPA mengembangkan DRPPA di 132 desa sambil meneruskan 10 desa tahun 2021 sehingga totalnya menjadi 142 desa. Dengan semakin meningkatkannya dukungan dan kesadaran para kepala daerah terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, jumlah ini kembali bertambah menjadi 156 desa dan 70 kelurahan. Adapun 10 indikator DRPPA/KRPPA adalah:

1. Pengorganisasian perempuan dan anak agar dapat memberikan peran dalam pembangunan desa/kelurahan;
2. Penyusunan data terpilah;
3. Peraturan desa dan kebijakan kelurahan yang ramah perempuan dan anak;
4. Adanya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa;
5. Keterwakilan perempuan di struktur desa/kelurahan, BPD, dan Lembaga Adat Desa;
6. Desa melakukan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender yang dibarengi dengan proses membangun kesadaran kritis perempuan;
7. Semua anak mendapatkan pengasuhan yang baik berbasis hak anak;
8. Tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
9. Tidak ada pekerja anak; dan
10. Tidak ada anak yang menikah di bawah usia 19 tahun.²⁵

IV. KESIMPULAN

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 telah mengubah Batasan usia minimum kawin yang semula dibedakan antara pria dan Wanita menjadi hanya satu usia yaitu sudah berusia 19 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta negara menjamin hak anak atas

²⁵Ibid

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Diharapkan agar pasangan calon suami istri telah matang jiwa raganya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa diakhiri dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Bahwa perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa kawin atau karena kondisi tertentu harus kawin dibawah usia 19 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar dalam akses pendidikan, kualitas Kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan serta hidup dalam kemiskinan.

V. SARAN

Perlunya peran pemerintah, pemuka agama, pendidik untuk mengubah mind set para orang tua dan anak-anak bahwa kawin bukanlah hal yang mudah, butuh persiapan baik materi, maupun psikologis dari calon suami dan calon istri. Salah satunya dengan cara membangun desa dalam berbagai bentuk inovasi sehingga dapat berkontribusi positif bagi perempuan dan anak, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencanangkan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang salah satu programnya adalah mencegah perkawinan anak. Diharapkan dari program ini salah satunya tidak ada lagi anak yang menikah dibawah usia 19 tahun sehingga anak-anak mendapatkan kesempatan memperoleh Pendidikan yang baik dan kehidupan yang lebih layak dan desa tersebut akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penorma-an Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2012, h. 261.
- Badan Pusat Statistik, Pencegahan Perkawinan: Percepatan yang tidak bisa ditunda, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, 2020
- Badan Pusat Statistik, *Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*, UNICEF-Indonesia, Jakarta, 2015.
- M. Isnaeni, *Hukum Orang dan Keluarga dan Prinsip-Prinsip Hukum Benda*, Makalah Penataran Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Bagi Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2017, h. 7.
- Moch. Isnaeni, *Pinjar Pendar Hukum Perdata*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h.10.
- Moch.Isnaeni, “Nuansa Agamawi Dalam Hukum Perkawinan Nasional Indonesia”, Makalah, dalam Workshop Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Departemen Hukum Perdata, Surabaya, 23-24 April 2014,h.16
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 62.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya,2006,h.35
- Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*. Prenada Media Group.
- Sidi Gazabla, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, Pustaka Antara, Jakarta, 1975, h. 48.
- Thalib, Prawitra, AUFAR FADLUL HADY, and Muhammad Nur Kholiq. "Esensi Hukum Bisnis Syariah." (2021).
- Prawitra Thalib, S. H., & MH, A. (2018). *Syariah: Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*. Airlangga University Press.

JURNAL

- Ernawati, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di Pengadilan Giri Menag,” *Jurnal Muhakkamah* Vol. 5, No. 2, 2020, h. 23–32.
- Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari and Erni Agustin, “Indonesian Marriage Law Reform: The Way to Strengthen the Protection of Children’s Rights Against Child Marriage,” *Journal of Southeast Asian Human Rights* Vol. 2, No. 1, 2018, h. 286–301.

- Thalib, P. (2018). Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2(1), 371-386.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Kholiq, M. N. (2020). The Application of Quranic Interpretation, of Sunnah And Ijtihad As The Source Of Islamic Law. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 15(2), 193-206.
- Thalib, P. (2016). Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah Dalam Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal-Yuridika*, 31(1).
- Thalib, P. (2018). Distinction of characteristics sharia and fiqh on islamic law. *Yuridika*, 33(3), 439-452.
- Sanjaya, U. H., Hernoko, A. Y., & Thalib, P. (2021). Prinsip Masalahah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkawinan Bagi Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 258-282.
- Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 12, No. 2, 2017, h. 211–22.

LAMAN INTERNET

- <https://setkab.go.id/menteri-pppa-dorong-percepatan-implementasi-desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak/>
- <https://republika.co.id/berita/qzsg1d425/perkawinan-anak-meningkat-300-persen-selama-pandemi>
- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3225/desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak-bangun-indonesia-dari-desa>
- <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Kasus-Perceraian-Makin-Tinggi-5-Bulan-Tercatat-305-Anak-Nikah-Dini>
- <https://www.jawapos.com/surabaya/24/09/2021/januari-agustus-perceraian-di-sidoarjo-sudah-tembus-3-124-pasangan/>
- <https://surabaya.liputan6.com/read/4367042/pernikahan-dini-di-madiun-naik-100-persen-saat-pandemi-covid-19>
- <https://www.madiunpos.com/pernikahan-dini-di-madiun-tinggi-mayoritas-alasannya-hamil-duluan-1058965>